



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
NOMOR 02 TAHUN 2021
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** :
- a. bahwa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam wajib memberikan perlindungan terhadap diri pribadi, kehormatan, martabat, dan hak atas rasa aman bagi civitas akademika dari ancaman dan praktik kekerasan seksual;
 - b. bahwa untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya praktik kekerasan seksual pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh diperlukan pedoman pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dengan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 159);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Penetapan Unit Pelaksana, Tugas dan Fungsi Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Departemen Agama;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 821 Tahun 2014);
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 404 Tahun 2015);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1952 Tahun 2015);
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pasal 1

Dalam Keputusan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Rektor adalah pemimpin dan pengelola pendidikan tinggi Universitas.
3. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik Universitas yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi dalam (1) satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau keagamaan Islam, dan seni pada Universitas.
4. Dekan adalah pemimpin dan pengelola penyelenggaraan pendidikan sesuai kebijakan rektor di fakultas pada Universitas.
5. Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan program Magister, program Doktor, dan/atau program

- spesialis dalam multi disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau keagamaan Islam, dan seni pada Universitas.
6. Direktur adalah pemimpin dan pelaksana penyelenggaraan pendidikan di pascasarjana pada Universitas.
 7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif, serta melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi pada Universitas.
 8. Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas pejabat, dosen ASN, dosen tetap non ASN, dosen luar biasa, mahasiswa dan tenaga kependidikan Universitas, termasuk staf keamanan, petugas kebersihan, relawan, dan semua pihak yang bekerja di Universitas.
 9. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu serta tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik yang dilakukan oleh dan/atau terhadap civitas akademika dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan lain yang berada di bawah tanggungjawab Universitas.
 10. Korban kekerasan seksual, selanjutnya disebut korban, adalah civitas akademika yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh perbuatan kekerasan seksual.
 11. Saksi adalah setiap orang dari civitas akademika dan/atau dari luar civitas akademika yang memberikan keterangan guna kepentingan penanganan kekerasan seksual.
 12. Pelaku adalah civitas akademika yang melakukan tindakan kekerasan seksual.
 13. Saksi Pelapor adalah civitas akademika, keluarga korban, dan/atau orang yang diberikan kuasa oleh korban/keluarga korban yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan mengenai tindakan kekerasan seksual yang dialami, dilihat, didengar dan/atau diketahui.
 14. Pencegahan adalah upaya yang dilakukan agar tidak terjadi dan/atau tidak berulangnya tindakan kekerasan seksual.
 15. Penanganan korban adalah upaya yang dilakukan terhadap korban guna menindaklanjuti tindakan kekerasan seksual yang dialaminya.
 16. Penanganan pelaku adalah tindakan yang dilakukan terhadap pelaku sebagai tindak lanjut dari adanya tindakan kekerasan seksual yang dilakukannya.
 17. Ganti rugi/restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan komisi etik dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa atas kerugian materil yang diderita korban.
 18. Pemberdayaan adalah penguatan korban kekerasan seksual untuk dapat berkegiatan kembali setelah mereka dipulihkan dan diberikan layanan rehabilitasi kesehatan dan sosial.
 19. Sistem Penanganan Terpadu, yang selanjutnya disingkat SPT adalah sistem pelayanan dan penindakan yang dilakukan secara koordinatif dan terintegrasi.
 20. Unit Layanan Terpadu, yang selanjutnya disingkat ULT adalah tempat pelayanan bagi civitas akademika Universitas untuk memberikan layanan informasi yang dibutuhkan termasuk menerima dan mendokumentasikan laporan dugaan kekerasan seksual.
 21. Rekomendasi adalah hasil putusan komisi etik dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa untuk menjadi dasar bagi Rektor untuk membuat putusan.

9

22. Komisi etik adalah lembaga penegakan kode etik dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
23. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat selanjutnya disingkat LP2M adalah sebuah lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
24. Pusat Studi Gender dan Anak selanjutnya disingkat dengan PSGA adalah pusat yang berada di bawah LP2M yang mempunyai tugas melaksanakan studi gender dan anak.

Tujuan Pasal 2

Tujuan penyusunan Keputusan Rektor ini adalah:

- a. Sebagai pedoman dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas.
- b. Sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan, perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan korban dengan memastikan adanya langkah-langkah yang tepat dalam rangka penanganan tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh dan/atau terhadap civitas akademika.

Pasal 3 Sasaran

Pejabat yang berwenang menangani kasus kekerasan seksual di Universitas dan civitas akademika.

Pasal 4 Ruang Lingkup Pencegahan dan Penanganan

Ruang lingkup upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual ditujukan untuk kasus kekerasan seksual yang terjadi di dalam maupun di luar Universitas, yang melibatkan civitas akademika.

Pasal 5 Ruang Lingkup Kekerasan Seksual

- (1) Kekerasan fisik dan/atau non-fisik terhadap orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang atau terkait dengan hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, tidak aman dan/atau dipermalukan.
- (2) Ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, tipu daya, rangkaian kebohongan, pemaksaan, penyalahgunaan kepercayaan, dan/atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan, agar seseorang melakukan hubungan seksual atau interaksi seksual dengannya atau dengan orang lain, dan/atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait dengan hasrat seksual, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
- (3) Pemaksaan terhadap orang lain untuk melakukan aborsi dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kepercayaan, penyalahgunaan kekuasaan, dan/atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan.
- (4) Melakukan tipu daya, ancaman, maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks.

Pasal 6

- (1) Setiap orang dalam lingkup civitas akademika dilarang melakukan kekerasan seksual.
- (2) Bentuk kekerasan seksual meliputi:
 - a. pelecehan seksual secara fisik, verbal, isyarat, tertulis atau gambar, dan psikologis
 - b. perkosaan
 - c. intimidasi seksual
 - d. eksploitasi seksual
 - e. prostitusi
 - f. perbudakan seksual
 - g. pemaksaan perkawinan
 - h. pemaksaan kehamilan
 - i. pemaksaan aborsi
 - j. pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi
 - k. penyiksaan seksual.
 - l. perdagangan perempuan untuk tujuan seksual.
 - m. penghukuman tidak manusiawi dan bermuansa seksual
 - n. praktik tradisi bermuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan

BAB II PENCEGAHAN

Pasal 7 Prinsip Pencegahan

Prinsip pencegahan adalah sebagai berikut:

- a. keadilan.
- b. tidak diskriminatif.
- c. terintegrasi fisik dan non fisik.
- d. pelibatan semua pihak.

Pasal 8

- (1) Rektor, Dekan, dan pimpinan unit terkait wajib melakukan pencegahan terhadap kekerasan seksual di lingkungan Universitas.
- (2) Pencegahan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui cara-cara berikut berbagai cara, seperti:
 - a. pemberian materi anti kekerasan seksual dalam orientasi civitas akademika;
 - b. memberikan dan meningkatkan pemahaman civitas akademika mengenai anti kekerasan seksual dan pengarusutamaan gender yang berlandaskan Pancasila, nilai-nilai serta jati diri Universitas melalui pemberian materi perkuliahan, seminar, kampanye publik, diskusi, pelatihan, maupun melalui media diseminasi lain sesuai kebutuhan, dengan memanfaatkan teknologi informasi;
 - c. mendorong pengembangan kajian dan dokumentasi berkelanjutan tentang kekerasan seksual berbasis pada pengarusutamaan gender yang berlandaskan nilai-nilai keislaman, Pancasila, dan jati diri Universitas;
 - d. mengembangkan program konsultasi bagi civitas akademika; dan
 - e. melakukan penataan tata ruang dan fasilitas kampus yang aman dan nyaman.
- (3) Pencegahan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat 2, juga dapat dilakukan dengan cara-cara lain sepanjang sesuai dengan prinsip-prinsip pencegahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7

Pasal 9

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat dilakukan oleh Rektor melalui PSGA berbasis pada pengarusutamaan gender yang berlandaskan nilai-nilai keislaman, Pancasila, dan jati diri Universitas.
- (2) Dalam rangka pencegahan, PSGA membentuk *focal point* di setiap Fakultas yang terintegrasi dengan komisi etik dosen dan tenaga kependidikan dan komisi etik mahasiswa sebagai unit yang berfungsi melakukan sosialisasi.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan oleh Dekan dengan melibatkan *fokal point* Fakultas.
- (4) Dalam rangka pencegahan, PSGA bersama komisi etik dosen, tenaga kependidikan, dan komisi etik mahasiswa seperti disebutkan dalam ayat (2) dapat melibatkan organisasi kemahasiswaan.

BAB III PENANGANAN DAN HAK-HAK KORBAN

Pasal 10

Prinsip-prinsip penanganan korban terdiri atas:

- a. Penanganan sesuai dengan bentuk dan jenis kekerasan
- b. Partisipasi korban (menghargai pilihan dan keputusan korban)
- c. Menjaga kerahasiaan korban
- d. Tidak menghakimi
- e. Berlandaskan teologis
- f. Non diskriminasi
- g. Berkeadilan gender
- h. Berkelanjutan
- i. Empati

Pasal 11 Lembaga Penanganan Korban

- (1) Lembaga yang menangani korban adalah ULT.
- (2) ULT berkedudukan di bawah PSGA
- (3) Struktur ULT terdiri atas:
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Divisi Penerimaan Pengaduan
 - d. Divisi Pendampingan Hukum
 - e. Divisi Pemulihan Psikologi
 - f. Divisi Rehabilitasi Sosial
 - h. Divisi Hubungan Masyarakat
- (4) Masing-masing divisi sebagaimana yang disebutkan di ayat 3, dapat bekerjasama dengan pusat layanan kesehatan dan unit layanan yang berada di setiap fakultas pada Universitas

Pasal 12
Hak dan Perlindungan Korban

- (1) Setiap korban berhak mendapatkan:
 - a. Pelayanan
 - b. Pendampingan
 - c. Ganti rugi (Restitusi)
 - d. Pemberdayaan korban
- (2) Dalam memberikan perlindungan keamanan terhadap korban, ULT dapat bekerjasama dengan lembaga terkait lainnya.
- (3) Perlindungan terhadap korban meliputi:
 - a. Perlindungan keamanan;
 - b. penyediaan tempat tinggal sementara;
 - c. perlindungan atas kerahasiaan identitas; dan/atau
 - d. layanan lain yang diperlukan.

Pasal 13
Pelayanan Korban

- (1) Pelayanan korban meliputi:
 - a. pelayanan awal;
 - b. pelayanan lanjutan; dan
 - c. pemulihan.
- (2) Pelayanan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap korban yang membutuhkan penanganan secara cepat.
- (3) Pelayanan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelayanan medis dan/atau psikologis;
 - b. pelayanan pendataan jenis kekerasan seksual, pencatatan kronologis kejadian, dan dokumentasi laporan;
 - c. pelayanan konseling.
- (4) Pelayanan awal diberikan paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak ULT menerima laporan dugaan tindakan kekerasan seksual.
- (5) Pelayanan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sejak Ketua ULT mengeluarkan rekomendasi tindak lanjut Penanganan Kekerasan Seksual sesuai dengan kebutuhan korban.
- (6) Pelayanan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sama dengan ketentuan pasal 13 ayat (1) berupa kelanjutan yang dapat diberikan jika dibutuhkan.
- (7) Pelayanan lanjutan diberikan paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Ketua ULT memberikan rekomendasi.
- (8) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan terhadap korban dalam dua bentuk, yaitu pemulihan awal dan pemulihan lanjutan.
- (9) Pemulihan awal diberikan selama penanganan kasus dan berakhir setelah diperoleh penetapan hukum terhadap pelaku yang meliputi:
 - a. layanan kesehatan;
 - b. penguatan psikologis;
 - d. penyediaan bimbingan rohani dan spiritual;
 - e. penguatan dukungan keluarga dan komunitas.
- (10) Pemulihan lanjutan diberikan setelah diperoleh keputusan hukum terhadap pelaku yang meliputi:
 - a. pemantauan keadaan korban, keluarga, dan komunitas; dan/atau

- b. penjaminan terhadap keberlanjutan pendidikan atau pekerjaan di lingkungan Universitas.
- c. pemberian dukungan lanjutan terhadap korban berdasarkan hasil pemantauan kepala PSGA.

Pasal 14 **Pendampingan Korban**

- (1) Pendampingan korban sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (3) huruf d, dilakukan oleh ULT dibantu oleh:
 - a. konselor;
 - b. psikolog;
 - c. psikiater;
 - d. pendamping hukum; dan/atau
 - e. pendamping lain sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pendamping diutamakan berjenis kelamin sama dengan korban.
- (3) Setelah selesai pendampingan, ULT menyerahkan korban kepada pihak keluarga atau kepada pihak lain yang dapat menjamin keamanan dan kenyamanan korban.

Pasal 15 **Ganti Rugi/Restitusi**

- (1) Restitusi bagi korban dapat berupa:
 - a. ganti kerugian atas kehilangan harta benda;
 - b. ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat kekerasan seksual; dan/atau;
 - c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
- (2) Permohonan restitusi diajukan oleh pihak korban kepada ULT yang terdiri dari:
 - a. orang tua atau wali anak yang menjadi korban tindak pidana;
 - b. orang yang diberi kuasa oleh orang tua atau wali yang menjadi korban kekerasan seksual dengan surat kuasa khusus.
- (3) Permohonan restitusi yang diajukan harus memuat:
 - a. identitas pemohon;
 - b. identitas pelaku;
 - c. uraian tentang peristiwa pidana yang dialami;
 - d. uraian dan bukti kerugian yang diderita; dan
 - e. besaran kerugian.
- (4) Permohonan restitusi yang diajukan diperiksa dan diputus oleh Komisi etik dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.
- (5) Permohonan restitusi dapat diajukan pada saat sebelum atau pada saat proses dan/atau setelah persidangan, selambat-lambatnya (1) satu bulan sejak persidangan dilakukan.
- (6) Komisi etik dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa menyampaikan hasil penilaian permohonan restitusi berdasarkan dokumen yang disampaikan korban paling lama 14 hari setelah permohonan restitusi diterima dari ULT.

Pasal 16 **Pemberdayaan Korban**

- (1) Pemberdayaan korban diarahkan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan potensi korban kekerasan seksual dapat berkegiatan kembali.
- (2) memperkuat potensi korban untuk dapat diterima kembali di lingkungan sosialnya.
- (3) memperkuat potensi pemulihan psikis korban.

Pasal 17

Dalam rangka melakukan penanganan terhadap korban, kepala PSGA memiliki peran untuk mengawasi pemenuhan hak-hak korban.

BAB IV PENANGANAN DAN PENINDAKAN PELAKU KEKERASAN SEKSUAL

Pasal 17

Lembaga Penanganan dan Penindakan Pelaku

Lembaga penanganan dan penindakan terhadap pelaku kekerasan seksual terdiri dari:

- a. ULT
- b. Komisi Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- c. Komisi Etik Mahasiswa.
- d. Lembaga penegak hukum dan lembaga lainnya

Pasal 18

- (1) ULT bertugas menerima laporan, mengumpulkan bukti permulaan, dan mengajukan permohonan penindakan terhadap pelaku kepada penegak hukum selanjutnya yaitu Komisi Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan dan Komisi Etik Mahasiswa
- (2) Komisi Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan bertugas untuk menyelesaikan kasus pelanggaran kekerasan seksual dari kalangan dosen dan pegawai berdasarkan permohonan penindakan dari ULT.
- (3) Komisi Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan menindaklanjuti permohonan ULT dengan melakukan persidangan dan merekomendasikan putusan kepada Rektor.
- (4) Komisi Etik Mahasiswa bertugas untuk menyelesaikan delik pelanggaran kekerasan seksual dari kalangan mahasiswa, berdasarkan permohonan penindakan dari ULT
- (5) Komisi Etik Mahasiswa menindaklanjuti permohonan ULT dengan melakukan persidangan dan merekomendasikan putusan kepada Rektor.

Pasal 21

- (1) Lembaga penegak hukum menangani dan menyelesaikan kasus sampai memiliki kekuatan hukum tetap, baik kasus yang dilimpahkan dari Universitas maupun kasus yang dijangkau langsung oleh lembaga.
- (2) Penanganan terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghalangi mekanisme penegakan sanksi disiplin pegawai di Universitas terhadap pelaku.

BAB V PENGADUAN

Pasal 22

Penerimaan Pengaduan

- (1) Barang siapa yang mengetahui adanya pelanggaran kekerasan seksual terhadap civitas akademika, baik di lingkungan Universitas maupun di luar lingkungan Universitas, wajib

- melaporkan kepada ULT.
- (2) Pengaduan yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi tiga bentuk, yaitu:
 - a. Pengaduan Langsung
 - b. Pengaduan Tidak Langsung
 - c. Penjangkauan (Outreach)

Pasal 23
Pengaduan Langsung

Pengaduan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a adalah Korban melapor kepada ULT secara langsung, baik sendiri maupun ditemani oleh orang lain.

Pasal 24
Tahapan Penanganan Pengaduan Langsung

- (1) Korban mengisi formulir pengaduan (registrasi).
- (2) Apabila Korban dalam keadaan tertekan, luka parah, atau pingsan maka identifikasi dapat juga berdasarkan keterangan pendamping yang ikut serta.
- (3) Petugas ULT melakukan intervensi kritis/penanganan darurat apabila Korban dalam kondisi gawat
- (4) Petugas ULT melakukan identifikasi dengan menggunakan *check list* dan/atau menulis narasi yang dibutuhkan (sesuai dengan persetujuan Korban).
- (5) Petugas ULT melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga penyedia layanan dalam kampus
- (6) Petugas ULT melakukan koordinasi dengan lembaga layanan di luar kampus.
- (7) Dalam keadaan Korban tertekan, luka parah, atau hilang kesadaran, ULT membuat surat rujukan dan penyiapan dokumen rujukan.
- (8) Petugas ULT mendokumentasikan kasus.

Pasal 25
Pengaduan Tidak Langsung

- (1) Pengaduan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) huruf b adalah pengaduan/laporan adanya pelanggaran kekerasan seksual terhadap civitas akademika oleh selain Korban, baik teman, keluarga, dan lainnya.
- (2) Pengaduan tidak langsung bagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan datang secara langsung ke ULT.
- (3) Pengaduan tidak langsung dapat pula dilakukan melalui media, seperti telpon, SMS (*Sort Message Service*), WA (*WhatsApp*), e-mail, atau media sosial lainnya, baik oleh Korban maupun orang lain yang mengetahuinya sebagaimana yang dimaksud ayat (1).

Pasal 26
Tahapan Penanganan Pengaduan Tidak Langsung

- (1) Setelah menerima pengaduan tidak langsung, petugas ULT melakukan identifikasi kasus.
- (2) Korban atau yang mewakilinya melakukan registrasi.
- (3) Petugas ULT melakukan identifikasi dengan menggunakan *check list* dan/atau menulis narasi peristiwa yang dibutuhkan (sesuai dengan persetujuan korban).
- (4) Petugas ULT melakukan koordinasi dengan instansi lembaga penyedia layanan dalam kampus dan atau luar kampus.
- (6) Dalam keadaan Korban tertekan, luka parah, atau hilang kesadaran, ULT membuat surat rujukan dan penyiapan dokumen rujukan.
- (7) Petugas ULT mendokumentasikan kasus.

Pasal 27
Penjangkauan (Outreach)

Penjangkauan (*outreach*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) huruf c adalah petugas ULT mendapatkan dan menelusuri informasi tentang adanya korban kasus pelecehan dan kekerasan dari pihak lain.

Pasal 28
Tahapan Penanganan Penjangkauan

- (1) Petugas ULT mencari informasi tentang korban dan dapat membuat janji dalam rangka melakukan identifikasi kasus.
- (2) Korban atau yang mewakilinya melakukan registrasi.
- (3) Petugas ULT melakukan identifikasi dengan menggunakan *check list* dan/atau menulis narasi peristiwa yang dibutuhkan (sesuai dengan persetujuan korban).
- (4) Petugas ULT melakukan koordinasi dengan instansi lembaga penyedia layanan dalam kampus dan atau luar kampus.
- (5) Apabila tidak terdapat pengadaan layanan dalam kampus, petugas ULT melakukan koordinasi dengan lembaga layanan di luar kampus.
- (6) Dalam keadaan korban tertekan, luka parah, atau hilang kesadaran, ULT membuat surat rujukan dan penyiapan dokumen rujukan.
- (7) Petugas ULT mendokumentasikan kasus.

Pasal 29
Prosedur Penanganan dan Penegakan Pelanggaran Kekerasan Seksual

- (1) Petugas ULT yang menerima pengaduan, baik pengaduan langsung, pengaduan tidak langsung, dan penjangkauan, mencatat/menyediakan formulir yang memuat:
 - a. identitas korban;
 - b. identitas pelapor;
 - c. identitas terduga pelaku;
 - d. kronologis kejadian, paling sedikit meliputi:
 - 1) waktu dan tempat kejadian;
 - 2) bentuk kekerasan seksual;



- 3) informasi mengenai saksi atau pihak lain yang dapat dimintai keterangan terkait dengan dugaan tindakan kekerasan seksual yang terjadi; dan
 - 4) informasi lain yang relevan dengan tindakan kekerasan seksual.
- (2) ULT melakukan dokumentasi dan verifikasi terhadap seluruh laporan/aduan dugaan kekerasan seksual yang diterima.
 - (3) Dokumentasi dan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirimkan kepada komisi etik dan memberikan tembusan kepada Rektor dan kepala PSGA.
 - (4) Komisi etik menindaklanjuti laporan ULT untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya.

Pasal 30

Persidangan, dan Penetapan Putusan

Komisi etik atau nama lain menindaklanjuti laporan terjadinya kekerasan seksual dengan melakukan persidangan, penetapan putusan dan rekomendasi kepada Rektor.

Pasal 31

- (1) Persidangan, penetapan putusan, serta rekomendasi terhadap terduga pelaku yang berasal dari kalangan dosen dan tenaga kependidikan dilakukan oleh Komisi Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Persidangan, penetapan putusan, serta rekomendasi terhadap terduga pelaku yang berasal dari kalangan mahasiswa dilakukan oleh Komisi Etik Mahasiswa.
- (3) Prosedur untuk persidangan, penetapan putusan, dan rekomendasi mengikuti prosedur yang terdapat dalam kode etik dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dengan memperhatikan prinsip-prinsip penanganan sebagaimana dimaksud pada pasal 10.

Pasal 32

- (1) Dalam melakukan persidangan, komisi etik atau nama lain untuk itu dapat mengundang saksi serta meminta keterangan ahli untuk mendukung komisi etik dalam menyusun keputusan.
- (2) Dalam sidang yang dilakukan oleh komisi etik, saksi dan/atau ahli wajib:
 - a. hadir bila diperlukan, kecuali ia mempunyai alasan yang sah untuk tidak dapat menghadiri persidangan; dan
 - b. memberikan keterangan secara jujur sesuai kesaksiannya.

BAB VI

ALAT BUKTI

Pasal 33

Alat bukti yang digunakan untuk pembuktian meliputi:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan saksi ahli
- c. Keterangan saksi korban
- d. Keterangan terduga pelaku
- e. Dokumen
- f. Alat bukti elektronik

g. Sumpah

Pasal 34

- (1) Keputusan komisi etik diberikan setelah memeriksa dan mempertimbangkan pelaporan/pengaduan, pembelaan, alat bukti, keterangan saksi, saksi korban dan/atau ahli serta mengadakan musyawarah dalam sidang tertutup.
- (2) Keputusan komisi etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Menolak pelaporan/pengaduan; atau
 - b. Menerima pelaporan/pengaduan, selanjutnya menetapkan putusan dan rekomendasi.

Pasal 35

- (1) Keputusan dibuat secara tertulis dan memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar putusan.
- (2) Keputusan komisi etik ditandatangani oleh semua anggota komisi etik yang hadir sewaktu musyawarah pengambilan keputusan.
- (3) Dalam hal terdapat anggota komisi etik yang berhalangan hadir dalam musyawarah, harus disebutkan dalam keputusan terkait alasan ketidakhadirannya.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebagai rekomendasi kepada Rektor, sesuai dengan ketentuan kode etik dosen dan tenaga kependidikan dan kode etik mahasiswa.

BAB VII SANKSI

Pasal 36

Sanksi bagi Pelaku Kekerasan Seksual

- (1) Sanksi diberikan kepada pelaku yang berasal dari kalangan dosen ASN, dosen tetap non ASN, dosen luar biasa, tenaga kependidikan, pegawai BLU, dan mahasiswa, meliputi:
 - a. Sanksi kepada ASN dan siapapun yang bekerja di Universitas mengacu pada PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sanksi jenis ini diberlakukan secara berjenjang dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - Sanksi administrasi;
 - Sanksi pembinaan; dan
 - Sanksi laporan kepada kepolisian. Laporan kepada polisi dapat dilakukan oleh ULT, korban, dan Mahasiswa.
 - b. Sanksi kepada mahasiswa mengacu kepada Kode Etik Mahasiswa Universitas.
- (2) Bentuk sanksi administrasi sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) huruf a dapat berbentuk sanksi ringan, sedang, dan berat.
- (3) Sanksi pembinaan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) huruf a adalah berupa mendapat penindakan/pembinaan (edukasi) mengenai etika dosen, tenaga kependidikan, dan setiap orang yang bekerja di Universitas untuk menghargai hak-hak perempuan, pola relasi sehat, nilai-nilai anti kekerasan, dan konsekuensi hukum bila pelaku terus menerus menjadi pelaku kekerasan seksual.
- (4) Pembinaan sebagaimana disebutkan pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. Mengikuti program konseling perubahan perilaku, atau terapi religius.

- b. Rujukan lanjutan.
 - c. Meminta maaf kepada korban, dan
 - d. Membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya
- (5) Pemberian sanksi dalam bentuk hukuman dan bentuk pembinaan dapat dilaksanakan dalam bentuk alternatif dan/atau kumulatif

Pasal 37

- (1) Sanksi ringan berbentuk:
- a. Teguran lisan; dan/atau
 - b. Teguran tertulis; dan/atau
 - c. Ganti rugi dari pelaku (restitusi)
- (2) Sanksi sedang berbentuk:
- a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan/atau,
 - b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan/atau,
 - c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, dan/atau,
 - d. Ganti rugi dari pelaku (restitusi)
- (3) Sanksi berat berbentuk:
- a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan/atau,
 - b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan/atau,
 - c. Pembebasan dari jabatan; dan/atau,
 - d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan/atau
 - e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, dan/atau, setelah putusan tetap pengadilan.
 - f. Ganti rugi dari pelaku (restitusi).

Pasal 38

Sanksi kepada mahasiswa Universitas mengacu pada Kode Etik Mahasiswa yang berlaku di Universitas diberlakukan secara berjenjang dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Sanksi administrasi;
- b. Sanksi pembinaan; dan

Pasal 39

Tata Cara Penjatuhan Sanksi

Sanksi Ringan

Pelaku mendapat surat pemanggilan dari Komisi Etik untuk:

- a. Mendapatkan peneguran dari Komisi Etik;
- b. Membuat surat pernyataan tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- c. Meminta maaf kepada korban disaksikan pihak-pihak terkait;
- d. Mendapat penindakan/pembinaan (edukasi) mengenai etika dosen/pendidik/pegawai/ASN/mahasiswa untuk memahami pola relasi sehat yang menghargai hak-hak

perempuan, nilai-nilai anti kekerasan, dan pemahaman tentang konsekuensi hukum bila pelaku terus menerus menjadi pelaku kekerasan seksual.

Pasal 40 **Sanksi Sedang**

Pelaku pelanggaran kekerasan seksual mendapat surat pemanggilan dari Komisi Etik untuk:

- a. Mendapatkan teguran dari Komisi Etik;
- b. Membuat surat pernyataan tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- c. Meminta maaf kepada korban disaksikan pihak-pihak terkait,
- d. Diberikan penindakan/pembinaan (edukasi) dengan mengikuti program konseling perubahan perilaku;
- e. Bila Universitas belum memiliki SDM yang memberikan konseling psikologis perubahan perilaku, maka Komisi Etik merujuk ke lembaga yang kompeten di bidangnya.
- f. Diberikan sanksi yang merujuk pada PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bagi ASN atau pihak-pihak yang bekerja untuk Universitas, atau sebagaimana kode etik mahasiswa bagi para mahasiswa, dan sanksi kumulatif.
- g. Pelaporan ke kepolisian berdasarkan putusan/rekomendasi dewan etik atau putusan Rektor.

Pasal 41 **Sanksi Berat**

- (1) Tata cara penindakan terhadap pelaku pelanggaran kekerasan seksual akan mendapat surat pemanggilan dari Komisi Etik untuk:
 - a. mendapatkan teguran dari Komisi Etik,
 - b. membuat surat pernyataan tidak mengulangi lagi perbuatannya;
 - c. meminta maaf kepada korban disaksikan pihak-pihak terkait;
 - d. diberikan sanksi yang merujuk pada PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bagi ASN atau pihak-pihak yang bekerja untuk Universitas, atau sebagaimana kode etik mahasiswa bagi para mahasiswa, dan sanksi kumulatif.
 - e. Dilaporkan ke pihak kepolisian.

BAB VIII **PERANGKAT KERJA**

Pasal 42 **Perangkat Kerja**

- (1) Perangkat kerja adalah terpenuhinya ruang yang standar untuk proses pelayanan terhadap korban, interogasi pelaku dan proses sidang.
- (2) Standar ruang yang dibutuhkan untuk proses pelayanan terhadap korban adalah sebagai berikut:
 - a. Ruangan memiliki dua pintu untuk akses keluar dan masuk.

- b. Ruangan memiliki satu CCTV.
 - c. Pendingin ruangan.
 - d. Sebuah meja kerja dengan dua kursi yang diletakkan berhadap-hadapan.
 - e. Alat tulis kantor.
- (3) Standar ruang yang dibutuhkan untuk proses interogasi pelaku adalah sebagai berikut:
- a. Ruangan memiliki dua pintu untuk akses keluar dan masuk.
 - b. Ruangan memiliki satu CCTV.
 - c. Pintu ruangan memiliki kaca tembus pandang di tengahnya.
 - d. Pendingin ruangan.
 - e. Sebuah meja kerja dengan dua kursi yang diletakkan berhadap-hadapan.
 - f. Alat tulis kantor.
- (4) Standar ruang yang dibutuhkan untuk proses sidang adalah sebagai berikut:
- a. Luas ruang sidang 4 x 6 meter.
 - b. Ruangan memiliki dua pintu untuk akses keluar dan masuk.
 - c. Ruangan memiliki satu CCTV.
 - d. Pintu ruangan memiliki kaca tembus pandang di tengahnya.
 - e. Pendingin ruangan.
 - f. Tersedia meja dan kursi untuk dewan Komisi Etik, pelaku, korban, saksi dan Pendamping.

Pasal 43 **Pemulihan Nama Baik**

- (1) Dalam hal terduga pelaku berdasarkan rekomendasi Komisi Etik atau nama lain untuk itu tidak terbukti melakukan kekerasan seksual maka dilakukan pemulihan nama baik.
- (2) Pemulihan nama baik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah ditetapkan melalui surat Rektor.

Pasal 44 **Jangka Waktu Pemeriksaan sampai Penetapan Putusan**

- (1) Pemeriksaan sampai dengan penetapan putusan yang dilakukan oleh Komisi Etik atau nama lain untuk itu dilaksanakan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak Komisi Etik menerima berkas tindakan kekerasan seksual dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (2) Proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum mengikuti ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

BAB IX **PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN, TERDUGA PELAKU, SAKSI PELAPOR,** **DAN SAKSI**

Pasal 45 **Perlindungan terhadap Korban**

- (1) Selama dalam proses pengaduan, proses pemeriksaan dan persidangan, korban wajib mendapatkan perlindungan.
- (2) Perlindungan terhadap korban diberikan sejak adanya pengaduan kepada ULT sampai dengan keluarnya putusan rekomendasi
- (3) Bentuk jaminan terhadap korban setidaknya meliputi:
 - a. kerahasiaan identitas;
 - b. perlindungan dari ancaman atau kekerasan terduga pelaku dan/atau pihak lain;
 - c. keberlanjutan pendidikan atau pekerjaan di lingkungan Universitas;
 - d. pendampingan oleh konselor, psikolog, psikiater, pendamping hukum, dan/atau pendamping lain sesuai dengan kebutuhan; dan
 - e. penyediaan rumah aman atau tempat tinggal sementara.

Pasal 46
Perlindungan terhadap Pelaku

- (1) Selama dalam proses pengaduan, proses pemeriksaan dan persidangan, terduga pelaku kekerasan seksual wajib mendapatkan perlindungan.
- (2) Perlindungan terhadap terduga pelaku dapat diberikan sejak adanya pengaduan kepada ULT sampai dengan keluarnya putusan rekomendasi
- (3) Bentuk jaminan terhadap terduga pelaku setidaknya meliputi:
 - a. kerahasiaan identitas; dan
 - b. pendampingan oleh konselor, psikolog, psikiater, pendamping hukum, dan/atau pendamping lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 47
Perlindungan terhadap Pelapor dan Saksi

- (1) Selama dalam proses pengaduan, proses pemeriksaan dan persidangan, pelapor dan saksi wajib mendapatkan perlindungan.
- (2) Perlindungan terhadap pelapor dan saksi diberikan sejak adanya pengaduan kepada ULT sampai dengan keluarnya putusan rekomendasi
- (3) Bentuk jaminan terhadap pelapor dan saksi setidaknya meliputi:
 - a. kerahasiaan identitas;
 - b. perlindungan dari ancaman atau kekerasan terduga pelaku dan/atau pihak lain;
 - c. jaminan terhadap keberlanjutan pendidikan atau pekerjaan di lingkungan Universitas; dan/atau
 - d. penyediaan rumah aman atau tempat tinggal sementara jika dibutuhkan.

Pasal 48
Pembiayaan

- (1) Universitas mengalokasikan dana untuk penyelenggaraan pencegahan terhadap kekerasan seksual di lingkungan Universitas.
- (2) Biaya pelaksanaan pencegahan terhadap kekerasan seksual sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dibebankan pada rencana kerja dan anggaran tahunan PSGA.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 49
Pelaksana Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi pencegahan kekerasan seksual di lingkungan Universitas dilaksanakan oleh:

- a. Kementerian Agama Republik Indonesia
- b. Rektor
- c. Dekan
- d. Kepala PSGA LP2M
- e. Komisi Etik

Pasal 50
Alat Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi pencegahan kekerasan seksual di Universitas dilaksanakan dengan menggunakan instrumen monitoring dan evaluasi yang berstandar, yaitu:

- a. Instrumen Keamanan dan tata ruang, sarana dan prasarana Universitas yang ramah terhadap civitas akademik agar terhindar dari tindakan kekerasan seksual
- b. Instrumen Survey (online)
- c. Laporan pertanggungjawaban diseminasi pengetahuan online/offline
- d. Tim monitoring dan evaluasi
- e. Instrumen rekrutmen *agency* (peer group, komunitas/ally/informasi layanan/anggota bilik pengaduan/bilik harmoni/focal point/sahabat gender)
- f. Instrumen evaluasi pakta integritas
- g. Instrumen monitoring dan evaluasi interaksi civitas akademika (etika yang eksplisit), yaitu: Ketentuan Interaksi saat bimbingan skripsi (dosen, mahasiswa); Ketentuan Interaksi saat KPM, (mahasiswa, dosen/supervisor, LP2M, masyarakat lokasi KPM); Ketentuan interaksi saat PKL/PPL/PLP/Praktikum (mahasiswa, dosen/supervisor/pamong, biro PKL/PPL/PLP/Praktikum); Ketentuan interaksi saat bimbingan akademik (dosen, mahasiswa), dan lain-lain.
- h. Instrumen standar rekrutmen, orientasi dan rekam jejak (*track record*) pendidik, tenaga kependidikan, dan karyawan di Universitas.

Pasal 51
Cara dan Langkah Monitoring dan Evaluasi

Cara monitoring dan evaluasi pencegahan kekerasan seksual adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara langsung dan atau inspeksi mendadak (sidak) dengan standar dalam lingkup:

- a. Keamanan dan tata ruang, sarana dan prasarana Universitas yang ramah terhadap civitas akademika agar terhindar dari tindakan kekerasan seksual.
- b. Survey/database.
- c. Kegiatan diseminasi pengetahuan/edukasi (*online/offline*).
- d. Ranah *agency*: *peer group*, komunitas/ally/informasi layanan/anggota bilik



- pengaduan/bilik harmoni/focal point/sahabat gender).
- e. Implementasi pakta integritas/ laporan.
 - f. Interaksi civitas akademika (etika).
 - g. Rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan, dan juga karyawan, dan lain-lain (pendidikan/orientasi/track record).
 - h. Kebijakan, perencanaan, dan pengembangan Universitas (Rencana strategis, Rencana Induk Pengembangan, Penganggaran, Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender, serta Kebijakan Zero Tolerance).
 - i. Monitoring dan evaluasi dari Kementerian Agama dilaksanakan secara berkala.
 - j. Monitoring dan evaluasi dari Rektor dilaksanakan berkala per tahun.
 - k. Monitoring dan evaluasi dari Dekan dilaksanakan berkala per semester
 - l. Monitoring dan evaluasi dari ketua LP2M dan PSGA dilaksanakan berkala per semester
 - m. Monitoring dan evaluasi dari Komisi Etik dilaksanakan per kasus.

PENUTUP
Pasal 52

- (1) Hal-hal yang bersifat teknis dan belum cukup diatur dalam keputusan ini, ditetapkan lebih lanjut di dalam Edaran Rektor.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan



Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 4 Januari 2021

Rektor

Prof. Dr. Warul Walidin AK, M.A.